



**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rahmawati Dg. Jintu binti Sese, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon Suami anak pemohon. serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 45/Pdt.P/2015/PA Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1999 pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki bernama Safaruddin Dg. Nga'ga bin M. Dg. Nakku, di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 252/37/X/1999, tanggal 20 Oktober 1999;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin, anak pertama, yang lahir pada tanggal 05 Oktober 2000, (15 tahun, 1 bulan);
3. Bahwa pemohon adalah ibu kandung Yuni Oktaviani binti Safaruddin dan hendak menikahkan anak kandung pemohon bernama Yuni oktaviani binti Safaruddin, umur 15 tahun 1 bulan, Agama Islam, pendidikan SMP,

Hal.1 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dengan seorang laki-laki yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan montir, tempat kediaman di Dusun Kalebalang, Desa Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan Rudi Hamsah bin Abdul Salam, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015, anak pemohon telah dipinang / dilamar oleh Rudi Hamsah bin Abdul Salam, sebagai calon suami anak pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015.
6. Bahwa pemohon beserta keluarga maupun keluarga laki-laki telah sepakat untuk segera menikahkan Yuni Oktaviani binti Safaruddin dengan Rudi Hamsah bin Abdul Salam atas persetujuan kedua calon mempelai karena pemohon sangat menghawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak pemohon inginkan.
7. Bahwa oleh karena anak pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar Nomor Kk.21.14.7/FW.01/404/2015 tanggal 9 Nopember 2015, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Rudi Hamsah bin Abdul Salam dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim segera memeriksa dan mengadili

Hal.2 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak perempuan pemohon yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niat mereka dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa selain pemohon, telah hadir pula anak pemohon yang bernama Yuni Oktaviani dengan Calon mempelai laki-laki yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam, kemudian majelis hakim telah mendengar keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya keduanya menyatakan telah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa bukti surat dan bukti dua orang saksi.

### a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Camat Pattalassang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Nomor 252/37/X/1999

Hal.3 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 1999 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P2).

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuni Oktaviani, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Takalar, tanggal 8 Juni 2000, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safaruddin Dg. Nga'ga, Nomor 7305072501052024 tanggal 25 September 2013 dari Kepala Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P4).
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tanggal 9 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. (P5).

b. Bukti Saksi dibawah sumpah :

1. Basari Dg. Loteng, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontomangape, Desa Pa'bundukan, kecamatan Polongbangkeng Selatan, kabupaten Takalar dengan keterangannya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon dan kenal dengan suami pemohon.
  - Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengawinkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam, akan tetapi ditolak, karena usia anak pemohon baru 15 tahun 1 bulan, belum mencapai 16 tahun.
  - Bahwa saksi mengetahui umur anak pemohon baru 15 tahun 1 bulan dan baru duduk di bangku SMP.
  - Bahwa saksi tahu pula kalau anak pemohon yang bernama Yuni Oktaviani telah dilamar oleh calon suaminya yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam.

Hal.4 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan keduanya berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa saksi mengetahui kedua calon penganten tersebut telah siap untuk membina rumah tangga.

2. Halija Dg. Tayu binti Sese, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontongape, Desa Pa'bundukan, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon dan mengetahui kalau pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga.
- Bahwa Yuni oktaviani binti Safaruddin baru berumur 15 tahun 1 bulan, karena lahir pada tanggal 5 Oktober 2000.
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke kantor urusan agama setempat (KUA), namun ditolak karena anak pemohon belum berusia 16 tahun.
- Bahwa pemohon mengajukan izin kawin ke Pengadilan Agama Takalar, karena anak pemohon yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam dan akan menikah setelah bulan maulid.
- Bahwa kedua calon tersebut tidak ada hubungan sesusuan dan telah sering berjalan berdua yang bisa menimbulkan mudharat.
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau keduanya berstatus perawan dan jejak dan telah siap rumah tangga.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal dalam berita acara persidangan perkara ini.

Hal.5 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. terbukti kalau pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditangguhkan dan menunggu sampai umur yang cukup untuk dikawinkan (16) tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 2 (dua) permohonan pemohon yang didukung dengan bukti P3. harus dinyatakan terbukti, bahwa anak yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga adalah anak kandung perempuan pemohon yang lahir dari perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Safaruddin Dg. Nga'ga bin M. Dg. Nakku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti kalau anak pemohon yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga lahir pada tanggal 5 Oktober 2000, yang berarti baru berusia 15 tahun 1 bulan, maka dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat menjalani perkawinan sebagai yang dikehendaki Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan, dalam hal ini belum berusia 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*Hal.6 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan dua orang saksi, maka telah terbukti bahwa pihak keluarga kedua belah pihak secara umum telah mengetahui kalau Yuni Novianti binti Safaruddin Dg. Nga'ga telah dilamar oleh laki-laki yang bernama Rudi Hamsah bin Abdul Salam secara resmi dan akan melangsungkan pernikahan setelah bulan maulid, namun tidak akan dapat dilaksanakan karena anak pemohon atau calon mempelai perempuan belum mencukupi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan (P3) serta keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, baik secara hukum islam, maupun menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon tersebut keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah melaksanakan acara lamaran dan sepakat untuk melaksanakan pernikahan anaknya, maka untuk menghindari akibat negative bila niat baik ini terlalu lama ditunda dan akan munculnya kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta matsdat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai, keduanya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maupun menurut

Hal.7 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi sebagai seorang isteri atau sebagai ibu rumah tangga baik secara lahir maupun secara batin sebagai yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon wajib dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Membatalkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, Nomor Kk.21.14.7/Pw.01/404/2015, tanggal 9 Nopember 2015.
3. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon (Yuni Oktaviani binti Safaruddin Dg. Nga'ga) umur 15 tahun 1 bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Rudi Hamsah bin Abdul Salam).
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp 161.000,00. (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari rabu tanggal 2 Desember 2015M. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 H. oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai ketua majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI. serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Aisyah, panitera pengganti. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal.8 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan hakim anggota dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriya ni Zaina | S. H., M. H

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Aisyah

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp 6.000,-
  - Jumlah : Rp 161.000,-
- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 Pen. No. 45/Pdt.P/2015/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)